**Bulletin of Community Engagement**
**Vol. 6, No. 3, December 2026**
https://attractivejournal.com/index.php/bce//index

# Pertanggung Jawaban Hukum bagi Pelaku yang Menghapus Postingan Pemicu Kebencian di Media Sosial dalam Perspektif Undang-Undang (ITE) Informasi dan Transaksi Elektronik

**Altje Agustin Musa [1*], Robert Nicolas Warong [1], Christine J. J. G. Goni [1]**
[1] *Universitas Sam Ratulangi, Indonesia*

Altjemusa35@gmail.com*

**ARTICLE INFO**
*Article history:*
Received
February 25, 2026
Revised
October 13, 2026
Accepted
November 10, 2026

**Abstract**

This study aims to examine and analyze legal liability for hate speech perpetrators regarding hate-triggering social media posts that have been deleted. The deletion of hate-inducing content on social media signifies an act of hate speech that targets individuals or groups and potentially incites hostility. The enactment of Law No. 11 of 2008, as amended by Law No. 19 of 2016 and subsequently Law No. 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions (EIT Law), marks a pivotal step toward more rigorous law enforcement against hate speech offenders in digital spaces. In practice, legal accountability for perpetrators remains inconsistent, as the Indonesian legal framework continues to search for an optimal mechanism for handling these cases. Nevertheless, perpetrators who intentionally and unlawfully disseminate hate speech—whether containing elements of insult, defamation, blasphemy, unpleasant acts, provocation, incitement, or hoax dissemination—remain individually liable as legal subjects. This study addresses two main objectives: first, to determine the extent of legal liability for social media hate speech perpetrators; second, to identify the contributing factors to online hate speech under the perspective of the EIT Law. Conducted in North Sulawesi Province, this study employs a mixed normative-empirical legal research approach with a descriptive-analytical specification, drawing on primary, secondary, and tertiary legal materials. Ultimately, legal accountability for hate speech perpetrators who delete their content must prioritize tangible benefits for victims and the broader public using social and electronic media.

**Keywords:** Legal Liability, Hate Speech, Social Media, Hate-Triggering Social Media

Published by CV. Creative Tugu Pena
ISSN 2774-7077
Website https://attractivejournal.com/index.php/bce/
This is an open access article under the CC BY SA license
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

@ 2026 by the authors

## PENDAHULUAN

Persoalan mengenai pernyataan atau pendapat yang menimbulkan rasa kebencian dan atau rasa permusuhan semakin mendapatkan perhatian masyarakat baik nasional maupun internasonal. Seiring dengan meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), perbuatan kebencian memiliki dampak yang merendahkan harkat martabat manusia dan kemanusiaan. Era digital telah mengubah cara kita menyebarkan informasi secara drastis. Namun, di sisi lain, perkembangan ini juga menghadirkan tantangan baru bagi sistem hukum di Indonesia. Maraknya hoaks dan ujaran kebencian yang menyebar lewat media sosial dan platform digital menjadi salah satu dampak nyata dari perubahan ini. Menurut *Wahiduddin*, sebagai suatu negara, Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi tersebut, sebagai salah satu bagian dari hak asasi manusia, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945.(Suhariyanto, 2014). Namun demikian, implementasi peraturan-peraturan tersebut kerap menghadapi kendala berupa kesenjangan yang signifikan dalam penegakan hukum. Kesenjangan tersebut tercermin dari ketidakseragaman

penindakan terhadap kasus-kasus hoaks dan ujaran kebencian, di mana terdapat indikasi selektivitas dalam penegakan hukum yang seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti politik, ekonomi, dan sosial.(Widodo, 2022).

Indonesia merupakan negara hukum yang menjamin setiap warga Negaranya untuk bebas berekspresi dan berpendapat diiringi dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini meningkat pesat dari tahun ke tahun. Secara khusus, perkembangan teknologi komputer dan internet memberikan implikasi signifikan terhadap pengaturan ruang siber (*cyberspace*) serta penanganan kejahatan siber (*cybercrime*) (Sitompul, 2012). Pengaturan lebih lanjut terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum memberikan hak yang sama untuk mengeluarkan pikiran secara bebas sekaligus memperoleh perlindungan hukum kepada warga Indonesia. Selain itu aturan tentang kebebasan berpendapat dikaitkan dengan Undnag-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang melindungi hak tiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi menggunakan media apapun. Salah satu dampak negatif yang sering terjadi dengan semakin mudahnya komunikasi dan bertukar informasi melalui media sosial antara sesama pengguna adalah mudahnya suatu pendapat yang memiliki muatan penghinaan, pencemaran nama baik atau ujaran kebencian (*Hate Speech*) tersebar dan di akses oleh semua orang. Penyebaran ujaran kebencian (*Hate Speech*) di media sosial bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antara individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (*SARA*) yang mampu mengakibatkan perubahan besar dan sering digunakan untuk kepentingan politik beberapa kalangan. Perbuatan yang isinya dipandang oleh umum menyatakan ucapan yang menghina, merendahkan, melecehkan terhadap suatu golongan penduduk Indonesia (Chazawi, 2016). Oleh karena itu, bentuk pertanggungjawaban pelaku terhadap dampak ujaran kebencian yang dialami korban harus diselesaikan secara tegas melalui mekanisme hukum yang berlaku

**METODE PENELITIAN**

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, dimana data primer akan diperoleh dari hasil wawancara dengan responden, dalam hal ini data dari kepolisian, pengadilan, kejaksaan dan masyarakat yang mengalami sebagai korban dan saksi yang terkait. Metode penelitian hukum empiris ini dilakukan untuk melihat kenyataan-kenyataan yang ada di masyarakat tentang ujaran kebencian oleh pelaku dan penegakan hukum. Di samping metode penelitian empiris maka penelitian ini menggunakan metode juridis normatif, dimana data-data yang ada merupakan data sekunder yang diperoleh melalui bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundangan tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan peraturan lain yang terkait dengan ujaran kebencian, kemudian bahan hukum sekunder yang terdapat dalam literatur-literatur dan tulisan-tulisan dari para ahli yang berkaitan dengan penelitian ini.Selanjutnya penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, artinya hasil analisis tidak bergantung kepada data dari segi jumlah (kuantitatif), tetapi data yang ada dan terkumpul akan dianalisis dari berbagai sudut secara holistik dan juga diolah dan dianalisis secara normatif kualitatif.

**A. Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif-empiris. Penelitian hukum normatif, yakni suatu penelitian yang terutama mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Kemudian penelitian juga menggunakan tipe penelitian empiris (*socio legal research),* yaitu fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip (Fajar & Achmad, 2010).

**B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini mengkaji pertanggung jawaban hukum terhadap pelaku ujaran kebencian yang menghapus konten kebencian di media sosial. Pendekatan yang utama dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), hal tersebut mengingat pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) sebagai dasar hukum dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini yang dikuatkan dengan pendekatan kasus (*case approach*) yang sifatnya deskriptif analitis untuk memperoleh argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan (Maftukhim, 2025). Pendekatan konseptual *(conseptual*

*approach)* diterapkan untuk konsep dan teori hukum khususnya hukum pidana dan konsep atau teori ujaran kebencian (Prakasa & Sudarwanto, 2025) .

*Case approach,* dilakukan berdasarkan berbagai kasus yang terjadi, dan memiliki korelasi dengan hate speech (Ujaran Kebencian) dalam pertanggung jawaban hukum terhadap pelaku pemicu kebencian yang telah menghapus konten di media sosial berupa sanksi hukum sebagai sumber bahan hukum sekunder (Widhagdha & Ediyono, 2022).

**C. Tempat dan Waktu Penelitian**

Untuk memperoleh data tersebut, ditetapkan lokasi penelitian di Provinsi Sulawesi Utara yang saat ini sedang giat membangun yang harus memperhatikan faktor terjadinya ujaran kebencian sesuai aturan per-Undang-undangan dalam rangka pertanggung jawaban hukum. Adapun tempat untuk melakukan penelitian ini adalah pertama-tama yaitu dengan menggunakan sarana dan prasana perpustakaan baik Fakultas Hukum Unsrat maupun perpustakaan Unsrat kemudian langsung kepada penegak hukum (polisi, Jaksa) dan instansi yang terkait media sosial. Menjadi sasaran penelitian juga korban ujaran kebencian di media sosial dan juga instansi2 terkait di beberapa kota dan kabupaten Provinsi Sulawesi Utara.

**D. Analisis Data**

Bahan dan data penelitian yang sudah terkumpul akan dikelola dengan menggunakan metode deskriptif yuridis yaitu dengan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan yang mengkaji asas-asas hukum yang menjadi dasar perundang-undangan, dan pendekatan konseptual yaitu pendekatan konsep-konsep hukum (Pangaribuan, 2023). Untuk analisis kenyataan hukum dengan pendekatan sosio - legal untuk menganalisa persoalan data hukum dan fakta hukum di lapangan. Bahan-bahan penelitian berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan primer diperoleh dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait (ITE) Informasi dan Transaksi Elektronik, buku-buku ilmiah, dokumen dari pihak pemerintah dan lembaga swasta. Bahan tersebut selanjutnya dianalisis berdasarkan analisis kualitatif dengan berlandaskan teori dan prinsip hukum yang dikemukakan oleh para ahli terkait fokus penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pertanggung-jawaban Hukum Bagi Pelaku Yang Menghapus Postingan Pemicu Kebencian Di Media Sosial.

Tanggung jawab adalah keadaan dimana seseorang wajib menanggung segala perbuatan nya bila terjadi hal yang tidak di inginkan boleh dituntut, dipersalahkan/diperkarakan (Ibad, 2021). Menurut Kelsen dalam Febrianti, et.al (2025) pada teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa : "seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti yang bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan". Lebih lanjut Hans Kelsen dalam Febrianti, et.al (2025) menyatakan bahwa: "Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence) ; dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan(culpa),walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan (Palsari, 2021). Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti liability. Dalam teori tanggung jawab membutuhkan suatu asas yang mengatur mengenai sanksi yang akan dilakukan ketika membuat suatu pelanggaran, asas tersebut adalah nullum delictum nulla poena sine pravia lege atau asas legalitas bahwa arti dari asas diatas adalah "tidak dipidana jika tidak ada kesalahan" hal ini semakin menguatkan atas perbuatan seseorang yang melakukan suatu kesalahan. Konsep pertanggungjawaban hukum pada dasarnya terkait, namun tidak identik dengan konsep kewajiban hukum. Individu yang dikenai sanksi dikatakan "bertanggung jawab" atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran (Febrianti, et.al, 2025). Hukum tidak memandang strata sosial seseorang dalam menentukan keadilan. Persamaan dimuka hukum merupakan bagian dari asas yang dianut oleh hukum (Sulistiyatna, 2021). Strata sosial tidak membedakan akan pertanggungjawaban pidana bagi seseorang jika melakukan kejahatan ujaran kebencian di media sosial. Kebijakan hukum pidana tentang penanggulangan tindak pidana penyebaran ujaran kebencian di Indonesia sendiri telah diatur sedemikian rupa dengan undang- undang informasi dan transaksi elektronik (Azhar &Soponyono, 2020).

Dalam dunia hukum pertanggung jawaban terhadap ujaran kebencian jika telah memenuhi unsur-unsur UU Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah dengan UU Nomor 19 tahun 2016 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik, kemudian UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Ujaran kebencian (hate speech) merupakan perkataan, perilaku, tulisan, dan pertunjukan yang dilarang karena dapat menimbulkan terjadinya aksi tindakan kekerasan dan sikap prasangka buruk dari pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Sedangkan penggunaan dan penerapan ujaran kebencian dalam dunia internet disebut Hate site (situs kebencian). Kebanyakan dari situs ini menggunakan Forum Internet dan berita untuk ujaran kebencian (Hate Speech) yaitu ucapan atau tulisan yang dibuat seseorang di muka umum untuk menyebarkan dan menyulut kebencian suatu sudut pandang tertentu (Mulyawati, 2021). Sedangkan menurut *Margareth Brown Sica dan Jeffrey Beall* menyatakan bentuk hate speech atau ujaran kebencian seperti menghina, merendahkan kelompok minoritas tertentu, dengan berbagai latar belakang dan sebab baik berdasarkan ras, gender, etnis, kecacatan, kebangsaan, agama, orientasi seksual atau karakteristik lain (Afrizal, et.al, 2024). Ahli hukum *Alexander Tsesis* (2025) menyebut ujaran kebencian sebagai sesat informasi yang disebarkan dengan tujuan utama mempersekusi kelompok minoritas yang ditarget. Ujaran Kebencian bisa juga dikaitkan dengan minoritas dan masyarakat asli, yang menimpa suatu komunitas tertentu dan dapat menyebabkan mereka sangat menderita, sementara orang yang lain tidak peduli. Ujaran kebencian berbeda dengan ujaran-ujaran pada umumnya, karena didalam ujaran kebencian (hate speech) tersebut mengandung kebencian, menyerang dan berkobar-kobar. Jika ujaran yang disampaikan dengan berkobar-kobar dan bersemangat itu ternyata dapat mendorong para audiensnya untuk melakukan kekerasan atau menyakiti orang atau kelompok lain, maka pada posisi itu pula suatu hasutan kebencian telah berhasil dilakukan (Umam, 2022). Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya ujaran kebencian adalah sebuah perkataan, perilaku, serta tulisan ataupun semacam pertunjukan yang dapat memicu terjadinya aksi kekerasan dan kericuhan dan berpengaruh pada harkat martabat manusia. Kasus ujaran kebencian di media sosial menjadi salah satu kasus dan/atau pengaduan yang paling banyak dilaporkan masyarakat kepada polisi dalam beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, Surat Edaran Kapolri SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*hate speech*) menjadi pedoman yang bertujuan untuk menegakkan Undang-Undang Ujaran Kebencian. Didalam Surat Edaran Kapolri NOMOR SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech) dijelaskan pengertian tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech) dapat berupa tindak pidana yang di atur dalam KUHP dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP. Bentuknya antara lain: 1) Penghinaan, 2) Pencemaran nama baik, 3). Penistaan, 4). Perbuatan tidak menyenangkan, 5). Memprovokasi, 6). Menghasut, 7). Menyebarkan berita bohong (Alamri & Puluhulawa, 2023).

Semua tindakan ini memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan atau konflik sosial. kejahatan Ujaran Kebencian (Hate Speech) tergolong ke dalam tindak pidana terhadap kehormatan, istilah lain yang juga umum dipergunakan untuk tindak pidana terhadap kehormatan adalah tindak pidana penghinaan. UU ITE menyediakan kerangka hukum utama dalam penyelesaian kasus ujaran kebencian yang disebarluaskan melalui media elektronik. Pasal 28 ayat (2) UU ITE menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang bertujuan menimbulkan kebencian atau permusuhan berbasis SARA dapat dikenakan sanksi pidana (Hutagaol & Harahap, 2024). Penyelesaian hukum berdasarkan UU ini biasanya melibatkan proses penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian serta proses penuntutan oleh kejaksaan yang dilanjutkan dengan persidangan di pengadilan. Proses ini menekankan pada pembuktian unsur pidana, seperti adanya niat pelaku dan dampak dari ujaran yang disebarluaskan, itu pula suatu hasutan kebencian yang telah berhasil dilakukan. Media sosial saat ini bisa dikatakan sudah menjadi kebutuhan hidup setiap orang di berbagai belahan dunia. Banyaknya informasi dan fungsi yang di sediakan oleh media sosial menjadikan media sosial sebagai hal yang bersifat primer dalam menghadapi arus globalisasi saat ini. Media sosial sendiri berasal dari dua suku kata yaitu media dan sosial. Media dapat di artikan sebagai sebuah sarana atau alat komunikasi yang bisa digunakan oleh setiap orang. Sedangkan arti kata sosial berasal dari kata “socius” yang merupakan bahasa latin yang mempunyai arti tumbuh, berkembang dalam kehidupan bersama. Media sosial merupakan media online yang dimana penggunanya dapat berpartisipasi, sharing atau berbagi hal baru, serta menciptakan isi konten baik untuk blog, sosial network, wiki, forum dan dunia virtual (Kurnia & Rullyana, 2018; Aziz, 2020). Media sosial yang terbesar pada saat ini yaitu facebook, youtube, whatsapp, instagram, serta twitter. Orang-orang dahulu menggunakan media sosial hanya sebatas bertegur sapa secara daring dan membagikan sebuah informasi atau suatu hal yang kebanyakan berupa hiburan semata. Hingga media sosial berkembang dengan memberikan fitur dan fasilitas lainnya yang membuat penggunaan media sosial menjadi lebih beragam. Terdapat juga media sosial

yang bisa memberikan kita penghasilan hanya dengan membuat konten-konten pada media tersebut, seperti media sosial Youtube dan Facebook. Kehadiran dari media sosial benar-benar memberikan dampak yang besar baik dari segi perubahan komunikasi maupun dari segi kehidupan lainnya yang membuatnya lebih efektif (Isyara & Ismail, 2024). Definisi lain dari sosial media juga di jelaskan oleh Van Dijk media sosial adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Karena itu, media sosial dapat dilihat sebagai fasilitator online yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial (Nasrullah, 2018).

Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE mengatur tentang tindak pidana penyerangan kehormatan atau nama baik seseorang (pencemaran nama baik dan fitnah) melalui media atau sistem elektronik (Rauf & Moha, 2025). Bunyi Pasal 27A :

"Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik." Bentuk Perbuatan: Menuduh atau menyebarkan informasi/dokumen elektronik yang merusak harga diri, menista, atau memfitnah orang lain agar diketahui oleh publik. Ancaman Pidana: Pelanggar dapat dikenakan sanksi penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda maksimal Rp400 juta (menurut Pasal 45 ayat (4) UU ITE terbaru). Pencemaran Nama Baik (Pasal 27A): Diubah menjadi delik aduan murni (harus dilaporkan oleh korban perseorangan langsung). Lembaga, instansi, korporasi, atau jabatan tidak berhak melapor menggunakan pasal ini. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dapat dikenai hukuman pidana. Ujaran kebencian adalah setiabentuk komunikasi yang merendahkan, menghina, atau menimbulkan kebencian terhadap seseorang atau kelompok berdasarkan atribut seperti ras, agama, etnis, gender, orientasi seksual, dan sebagainya. Penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian di media sosial merupakantantangan serius yang memerlukan penanganan komprehensif. Regulasi yang ada harus ditegakkan secara konsisten dan didukung oleh upaya pencegahan yang melibatkan semua pihak. Dengan literasi digital yang baik dan penegakan hukum yang efektif, diharapkan dapat mengurangi dampak negatif dari kedua tindakan tersebut dan menjaga harmoni dalam masyarakat. Dalam konteks hukum Indonesia, pengaturan sanksi terhadap pelaku ujaran kebencian dapat ditinjau dari berbagai undang-undang, antara lain Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM),serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. UU ITE secara eksplisit mengatur larangan terhadap penyebaran ujaran kebencian melalui media elektronik. Pasal 28 ayat (2) UU ITE menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berbasis SARA dapat dikenakan sanksi pidana. Ketentuan ini memberikan landasan hukum yang tegas untuk menindak pelaku ujaran kebencian yang menggunakan teknologi informasi sebagai medianya. Ancaman pidana yang diatur dalam UU ITE bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah penyebaran lebih lanjut dari konten yang dapat merusak harmoni sosial. Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana.

Dampak ujaran kebencian adalah munculnya kata-kata yang mempengaruhi perilaku masyarakat, atau kata-kata tersebut juga dapat mempengaruhi masyarakat terutama opini publik, sehingga dampak negatif dari ujaran kebencian (*hate speech*) dapat menyebabkan tekanan sosial, stres, rasa putus asa, trauma hingga bunuh diri (Mawarti, 2018; Abdillah, et.al, 2023). Di media sosial, komentar seringkali berujung pada kata-kata kotor atau ujaran kebencian terhadap seseorang atau kelompok. Ujaran kebencian juga dapat berdampak pada pelanggaran HAM (hak asasi manusia), mulai dari pelanggaran ringan hingga berat Oleh karena itu, perlu adanya upaya dari aparat penegak hukum dan aparat, khususnya kepolisian untuk melakukan pencegahan dan melakukan tindakan preventif dan represif untuk menangani kasus peristiwa ujaran kebencian (hate speech). Penegakan hukum di kepolisian terhadap tindak pidana ujaran kebencian mengacu pada Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Menyikapi penanganan ujaran kebencian (hate speech). Surat edaran tersebut

merupakan aturan internal yang dijadikan acuan ketika menangani insiden/kasus ujaran kebencian. Dalam penegakan hukum, penanganan kasus ujaran kebencian didasarkan pada Surat Edaran ada pembagian penanganan. Jika kasus ujaran kebencian melanggar pasal-pasal KUHP, kasusnya akan diproses di bagian kriminal umum (Krimum), sedangkan jika kasus ujaran kebencian melanggar pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang lain di non KUHP, seperti Undang-undang ITE, maka Unit Kriminal Khsus (Krimsus) menangani kasus tersebut (Najemi et.al, 2025). Berdasarkan kasus tindak kejahatan ujaran kebencian, harus ada ketegasan pada tindak kejahatan tersebut untuk menghindari kesalahpahaman yang pada akhirnya banyak merugikan masyarakat. Pencegahan terhadap terjadinya sebuah kejahatan/pelanggaran yang lebih besar di dunia maya dapat dilakukan dengan mematuhi etika dalam dunia online. Hal ini menjadi penting karena dunia online telah menjadi bagian penting dari infrastruktur komunikasi dan informasi, dan terlebih semakin banyak pihak yang menyalahgunakan dunia maya untuk menyebarkan kemarahannya atau rasa ketidaksukaannya terhadap sesuatu yang berkaitan dengan suku, agama, ras dan antargolongan. Hal ini yang dinamakan ujaran kebencian (hate speech). Surat Edaran Kapolri menyebutkan bahwa ujaran kebencian yang tidak ditindak secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan undang-undang dapat berpotensi menimbulkan konflik sosial yang meluas dan dapat mengakibatkan diskriminasi, kekerasan, dan/atau korban jiwa. . Surat Edaran Kapolri juga mengatur prosedur dalam menangani ujaran kebencian agar tidak menimbulkan diskriminasi, kekerasan, korban jiwa dan/atau konflik sosial yang meluas. Prinsip penindakan dalam ujaran kebencian adalah mengutamakan pencegahan daripada penegakan hukum (Hariyawan & Supeno, 2020). Oleh karena itu sebelum menindak para pelaku perlu mempertimbangkan beberapa aspek, karena penilaian pemidanaan adalah ultimum remedium atau tindakan paling akhir; prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut: (1) prinsip cost and benefit untuk menghindari kerugian yang lebih besar (material, social, konflik, ekonomi, nyawa, dan lain-lain); (2) prinsip kehati-hatian: potensi terlanggarnya hak lain secara tidak sah (unjustified restriction); (3) backfire: penindakan justru akan memperbesar skala konflik menghindari penghukuman yang tidak berdasar pada hukum(due process of law (Sinaga, et.al, 2026). Ujaran kebencian harus dapat ditindak dengan baik karena dapat merusak prinsip-prinsip berbangsa dan bernegara Indonesia yang berbhineka tunggal ika yang berarti beraneka ragam tetapi satu, dan berbeda-beda tetapi tetap satu juga dan serta melindungi keberagaman golongan di negeri ini, di mana pemahaman, pengetahuan dan pengenalan bentuk-bentuk ujaran kebencian menjadi penting bagi jajaran Polri sebagai aparatur pemerintah yang memiliki misi untuk menjamin ketertiban dan keamanan masyarakat, penegakan hukum, serta melindungi, membela dan melayani masyarakat sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan sedini mungkin sebelum terjadi kejahatan ujaran berbicara.

**Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Penghapusan Postingan/konten Pemicu Kebencian Oleh Pelaku Di Media Sosial.**

Ujaran kebencian sudah menjadi topik diberbagai media massa. Menurut Pane (2024) Kasus ujaran kebencian di Indonesia dapat dikatakan dalam kondisi awas, karena banyak kasus yang telah ditemukan. Ujaran Kebencian dapat didorong oleh berbagai faktor : *Pertama*, ujaran kebencian bisa terjadi karena dalam pribadi netizen ada prasangka negatif kepada kelompok tertentu, misalnya ada penilaian bahwa sebuah kelompok, agama,atau etnis tertentu tidak beradab, pelit, sangat ekslusif dan lain sebagainya. Oleh karena ada prasangka tersebut para netizen mendapat perasaan jijik terhadap kelompok lainnya. Kondisi ini mendorong mereka melontarkan ujaran kebencian. *Kedua*, ujaran kebencian bisa terjadi dari pelaku trolling ini berbeda dengan orang yang berprasangka buruk. Pelaku-pelaku ujaran kebencian dari kategori trollingini tidak didorong oleh perasaan benci kepada kelompok tertentu, melainkan mereka melontarkan ujaran kebencian untuk mendapatkan kenikmatan atau kesenangan pribadi. Jadi mereka itu (pelaku trolling) memperoleh kenikmatan dengan membuat orang lain susah. (Dalam prilaku)trolling ini, mereka melakukan karena hal itu menyenangkan dan menjadikan hiburan bagi mereka. Jadi bukan karena ingin memperoleh status yang lebih tinggi, bukan masalah uang tapi niatnya itu murni untuk memuaskan diri mereka sendiri. Adapun faktor-faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan ujaran kebencian (hate speech) adalah sebagai berikut : 1). Faktor individu/pribadi, faktor kejiwaan individu itu sendiri dapat menyebabkan kejahatan seperti daya emosional, rendahnya mental, sakit hati dengan korban, dendam, dan lainnya. 2). Faktor ketidaktahuan masyarakat, merupakan penyebab terjadinya tindak kejahatan ujaran kebencian (hate speech). Kurangnya sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat inilah yang menyebabkan kejahatan ini terjadi di masyarakat yang tergolong tidak tahu akan adanya aturan mengenai kejehatan ujaran kebencian (hate speech) khususnya penghinaan. 3). Faktor sarana dan fasilitas, berpengaruh pada era

globalisasi seperti saat sekarang ini, dan itu juga berpengaruh pada tumbuh pesatnya media elektronik khususnya media internet sehingga penyebaran informasi semakin mudah, cepat dan efektif untuk didapatkan,seseorang kurang bijaknya menggunakan sarana media internet ataupun komunikasi serta tidak ada batasan dalam penggunaan alat komunikasi. 4). Faktor kurangnya kontrol sosial, yaitu kurangnya kontrol internal yang wajar dari pihak atau lingkungan dalam keluarga yang seringkali tidak mau tahu akan kondisi anggota keluarganya tersebut, dan dari pihak eksternal yang mana masyarakat tidak memperdulikan akan kejadian-kejadian kejahatan yang terjadi di sekitarnya, hilangnya kontrol tersebut dan tidak adanya norma- norma sosial atau konflik norma- norma yang dimaksud. 5). Faktor lingkungan adalah tempat utama dalam mendukung terjadinya pola prilaku kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut antara lain adalah lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan dan lingkungan pergaulan yang memberi contoh dan teladan. 6). Faktor ekonomi dan kemiskinan, ekonomi sangat mempengaruhi pula terjadinya kejahatan ujaran kebencian (hate speech). Faktor ekonomi yang dapat memicu terjadinya kejahatan biasanya bermula dari keadaan ekonomi pelaku yang tergolong rendah, pengangguran, tidak berpenghasilan dan terdesak akan suatu kebutuhan- kebutuhan yang tinggi serta mendesak sehingga mendorong pelaku melakukan kejahatan ujaran kebencian /hate speech. 7). Faktor kepentingan masyarakat,cenderung tidak memikirkan dampak apa yang akan terjadi dikemudian hari dengan melakukan kejahatan ujaran keencian (hate speech) dalam media sosial. Banyak masyarakat yang melakukan ujaran kebencian karena memiliki tujuan tertentu diantaranya mengenai hal pribadi, Politik, SARA maupun hanya sekedar ingin dikenal banyak orang Berdasarkan hasil uraian mengenai faktor-faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan ujaran kebencian (hate speech) berupa penghinaan, bahwa pada dasarnya perlu diketahui terhadap perbuatan jahat yang dilakukan oleh seseorang seringkali dilakukan oleh seseorang dengan maksud dan tujuan yang berbeda-beda sesuai dengan faktor- faktor yang mempengaruhi bagi tiap- tiap individu tersebut. Bahwa pada artinya masih banyak terdapat faktor- faktor penyebab lainnya yang membuat seseorang melakukan kejahatan ujaran kebencian (hate speech) berupa penghinaan yang dilakukan. Syarat untuk orang dianggap telah melakukan tindak pidana ujaran kebencian bilamana dia secara hukum dianggap dewasa secara usia, sehat mental atau tidak ada cacat mental (seperti syarat pertanggungjawaban pidana) yang mana orang tersebut memberi pernyataan tertulis atau lisan kepada umum dan berisikan penghinaan atau merendahkan, pernyataan tersebut ditujukan kepada ras/suku tertentu (Prasetyo, et.al, 2024). Seseorang hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana bukan hanya karena ia telah melakukan suatu perilaku lahiriah yang harus dapat dibuktikan oleh seorang penuntut umum. Dalam ilmu hukum pidana, perbuatan lahiriah tersebut dinamakan sebagai actus reus yang merupakan elemen luar (Ganari, 2019). Unsur mens rea dan actus reus merupakan unsur pelengkap dalam tindak pidana. Pada prinsipnya, tindak pidana terdapat dua unsur yaitu actus reus sebagai unsur luar atau eksternal dan mens rea sebagai unsur mental pembuat. Pada prinsipnya tidak ada pertanggungjawaban pidana tanpa ada mens rea (keadaan unsur mental) dan unsur actus reus (unsur perbuatan). Dasar hukum untuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian dapat ditemukan dalam beberapa pasal KUHP. Misalnya, Pasal 156 KUHP mengatur tentang penistaan agama dan tindakan yang dapat menimbulkan ujaran kebencian antargolongan. Jika tindakan pelaku mengandung unsur kebencian terhadap masyarakat Papua, maka pelaku dapat dikenakan sanksi berdasarkan pasal ini. Selain itu, Pasal 160 KUHP mengatur tentang penghasutan yang dapat menimbulkan kerusuhan, yang juga relevan dalam konteks ini. Proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebab ujaran kebencian melibatkan beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah penyelidikan, di mana aparat penegak hukum mengumpulkan bukti-bukti yang cukup mengenai tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Ini termasuk pengumpulan saksi, dokumen, dan bukti elektronik. Setelah itu, jika terdapat cukup bukti, dilakukan penyidikan untuk menentukan apakah pelaku dapat dikenakan tuntutan pidana. Jika pelaku ditetapkan sebagai tersangka, kasus tersebut akan dibawa ke pengadilan. Di sini, pelaku akan diadili berdasarkan bukti yang ada, dan hakim akan memutuskan apakah pelaku bersalah atau tidak. Tindakan ujaran kebencian sering kali dipicu oleh stereotip negatif, yang dapat mempersulit proses penegakan hukum dan menciptakan ketidakadilan. Oleh karena itu, penting untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya toleransi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pentingnya perlindungan bagi korban juga tidak boleh diabaikan. Selain menindak pelaku, aparat penegak hukum harus memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana penyebab ujaran kebencian. Ini termasuk dukungan

psikologis dan hukum untuk membantu korban pulih dari trauma yang dialami. Perlindungan ini akan mendorong lebih banyak orang untuk melaporkan tindakan ujaran kebencian dan

berkontribusi pada upaya menciptakan masyarakat yang lebih aman dan harmonis. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku ujaran kebencian melalui media sosial dalam perspektif UU ITE mencerminkan penerapan teori pertanggungjawaban pidana secara langsung. UU ITE sebagai hukum positif telah menetapkan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban, unsur-unsur tindak pidana, serta sanksi yang relevan. Maka pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebab ujaran kebencian melalui media sosial adalah jika pelaku memiliki kemampuan bertanggung jawab, memahami akibat perbuatannya, dan melakukannya dengan kesadaran hukum, maka pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan berdasarkan hukum pidana yang berlaku di Indonesia sesuai dengan KUHP secara umum atau UU ITE secara khusus yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Kasus-kasus ujaran kebencian berbasis media sosial juga memerlukan peran aktif dari aparat penegak hukum dalam melakukan pemantauan dan penindakan. Menurut laporan Komnas HAM, pendekatan yang lebih sistematis diperlukan untuk mengidentifikasi dan menindak pelaku ujaran kebencian terhadap masyarakat tertentu secara efektif (Fajrina & Yudhakinanti, 2020). Selain penegakan hukum, upaya pencegahan melalui edukasi dan peningkatan literasi digital sangat diperlukan. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang dampak negatif ujaran kebencian serta konsekuensi hukum yang menyertainya (Saragih, et.al, 2022) Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku penyebab ujaran kebencian terhadap masyarakat tertentu melalui media sosial mencakup ujaran kebencian, penyebaran hoaks, serta konten bermuatan rasisme dan diskriminasi. Upaya penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan didukung oleh langkah-langkah preventif untuk mencegah eskalasi konflik di masa depan. Dalam hal ini, media harus berperan aktif dalam mendidik masyarakat tentang dampak dari ujaran kebencian dan pentingnya toleransi antar kelompok. Dengan demikian, media dapat menjadi alat untuk membangun jembatan antara kelompok-kelompok yang berbeda, bukan sebagai pemicu konflik. Akhirnya, analisis terhadap kasus ini menunjukkan bahwa penyebaran ujaran kebencian melalui media sosial walaupun telah dihapus kontennya adalah masalah yang memerlukan perhatian serius dari semua pihak. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku tindak pidana ini penting untuk mencegah terjadinya konflik yang lebih besar. Namun, penegakan hukum harus dilakukan dengan tetap menghormati hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi. Selain itu, upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan harus menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menciptakan masyarakat yang lebih damai dan harmonis. Penegakan hukum di dunia maya sering kali menghadapi kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku yang menggunakan identitas palsu atau berada di luar yurisdiksi Indonesia. Hal ini mengharuskan adanya kerja sama lintas negara dalam proses penyidikan dan penindakan. Untuk mengoptimalkan kebijakan penal dalam mencegah ujaran kebencian di media sosial, diperlukan pembaharuan hukum yang lebih jelas dan tegas. Pembaharuan tersebut seharusnya mencakup pengaturan yang lebih rinci mengenai definisi ujaran kebencian, serta prosedur penegakan hukum yang efektif agar tidak melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara internasional (Hafiz, 2015). Urgensinya kerjasama antara pemerintah, kepolisian, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas lokal dapat menciptakan sinergi yang kuat dalam memantau dan menangani kasus-kasus ujaran kebencian. Melalui kolaborasi ini, informasi mengenai potensi konflik dapat disampaikan dengan cepat, sehingga tindakan pencegahan dapat dilakukan sebelum situasi memburuk. Pengembangan teknologi untuk mendeteksi konten yang berpotensi menimbulkan ujaran kebencian secara cepat akan sangat membantu aparat penegak hukum dalam mengambil tindakan yang diperlukan. Dengan adanya sistem pemantauan yang baik, pelaku dapat segera ditindak sebelum informasi yang merugikan menyebar lebih luas. Perlindungan bagi korban ujaran kebencian juga tidak boleh diabaikan. Menyediakan layanan dukungan psikologis bagi korban dapat membantu mereka pulih dari dampak emosional yang ditimbulkan oleh tindakan ujaran kebencian. Selain itu, membangun mekanisme pelaporan yang aman dan mudah diakses bagi korban dan saksi akan mendorong lebih banyak orang untuk melaporkan kasus-kasus ujaran kebencian tanpa takut akan pembalasan.

**PEMBAHASAN**

Penelitian ini menegaskan bahwa penghapusan unggahan bermuatan kebencian di media sosial tidak lantas menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku menurut UU ITE. Secara yuridis, unsur *actus reus* dan *mens rea* terbukti secara sah sejak informasi elektronik tersebut terdistribusi dan dapat diakses publik. Kejelasan standar penindakan hukum digital ini menjadi krusial bagi

praktisi, penegak hukum, dan pengguna media sosial, agar pelaku tidak dapat menghindar dari jerat hukum sekadar dengan menghapus jejak digitalnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pandangan Kamalludin & Arif (2019) yang menempatkan delik siber sebagai delik formal; tindak pidana dianggap selesai sempurna begitu konten diunggah. Di kancah internasional, Putri & Octora (2025) juga menegaskan bahwa tindakan menghapus konten (*content deletion*) pasca-penayangan tidak membatalkan tindak pidana asal (*underlying offense*).

Keselarasan temuan ini berakar pada prinsip dasar hukum siber lokal maupun internasional, yakni pertanggungjawaban pidana melekat penuh pada saat publikasi terjadi (*moment of publication*). Adapun variasi putusan pengadilan dalam kasus sejenis umumnya dipengaruhi oleh perbedaan metodologi pembuktian forensik digital, keabsahan alat bukti tangkapan layar (*screenshot*), serta batasan yurisdiksi dan regulasi lokal terkait hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*).

Keberbaruan (*novelty*) utama artikel ini terletak pada formulasi model pertanggungjawaban pidana atas tindakan penghapusan konten secara mandiri (*self-deletion*) menurut UU ITE terbaru (UU No. 1 Tahun 2024). Penelitian ini mengisi kekosongan literatur dengan mengintegrasikan analisis *mens rea* lanjutan—membedakan apakah tindakan menghapus unggahan merupakan ikhtiar menghilangkan barang bukti atau bentuk penyesalan diri (*remorse*).

Secara akademis, temuan ini mendorong pengayaan teori hukum siber terkait keberlakuan alat bukti elektronik yang telah mengalami transformasi. Dari sisi praktis dan kebijakan, penelitian ini merekomendasikan penyusunan Pedoman Pelaksanaan Penuntutan Siber bagi Jaksa dan Kepolisian dalam menangani konten terhapus, penguatan unit *cyber crime* melalui pelatihan forensik digital terkini, serta rekonseptualisasi sanksi pemulihan nama baik korban sebagai bagian dari restitusi pidana siber. Ke depan, penelitian lanjutan diharapkan dapat mengeksplorasi integrasi kecerdasan buatan (AI) untuk melacak rekam jejak digital secara *real-time*..

## KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku ujaran kebencian yang menghapus unggahannya di media sosial tetap melekat secara utuh berdasarkan Pasal 45A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Tindakan *self-deletion* atau menghapus konten pasca-penayangan tidak menghapuskan unsur delik pidana (*actus reus* dan *mens rea*), sebab delik siber bersifat formal di mana tindak pidana dianggap selesai sempurna begitu informasi tersebut terdistribusi dan sempat diakses oleh publik. Meski kerangka hukum yang ada relatif memadai, penegakan hukum di lapangan—khususnya di wilayah Sulawesi Utara—masih menemui kendala nyata. Hambatan tersebut dipicu oleh maraknya penggunaan akun anonim, manuver penyembunyian jejak digital, luasnya jangkauan geografis pelaku, hingga perbedaan interpretasi antar-aparat penegak hukum dan masih rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat. Untuk mengatasi dinamika ini, aparat penegak hukum perlu memperkuat kapasitas teknis forensik digital agar pembuktian niat jahat (*mens rea*) dan penanganan jejak digital yang terhapus dapat berjalan lebih terukur, objektif, dan adil. Penegakan hukum seyogianya tidak hanya berfokus pada pemidanaan badan (sanksi retributif), tetapi juga mengedepankan pemulihan hak serta nama baik korban sebagai bentuk restitusi di ruang digital. Ke depan, diperlukan penguatan koordinasi lintas lembaga penegak hukum serta sosialisasi literasi digital secara berkelanjutan sejak lingkungan keluarga, guna membangun budaya bermedia sosial yang beretika dan mampu mencegah ujaran kebencian secara preventif.

## REFERENCES


Abdillah, R., Ibrahim, A. A., Sirait, N. O. E., Oktavia, N. K., Widyadari, R., Amanda, S. F., & Jansa, S. N. (2023). Studi psikologi siber tentang dampak hate speech bagi pengguna media sosial. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, *2*(11), 3459-3472. https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i11.1478

Afrizal, A., Rohmawati, D., Mahardika, F. A., Zahra, V. A., Gultom, Y. D. P., & Komariah, S. (2024) Menganalisis Dampak Hate speech dalam Konteks Pancasila sebagai Perkembangan IPTEK. *Sosio Religi: Jurnal Kajian Pendidikan Umum*, *22*(2), 17-24. https://doi.org/10.17509/sosioreligi.v22i2.75550

Alamri, U., Ismail, D. E., & Puluhulawa, J. U. (2023). Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejatan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Berdasarkan Surat Edaran No Se/06/X/2015 Di

Gorontalo. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, *1*(4), 49-63. https://doi.org/10.51903/jaksa.v1i4.1401

Azhar, A. F., & Soponyono, E. (2020). Kebijakan hukum pidana dalam pengaturan dan penanggulangan ujaran kebencian (hate speech) di media sosial. *Jurnal pembangunan hukum Indonesia*, *2*(2), 275-290. https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.275-290

Aziz, R. M. (2020). Tingkat literasi media remaja desa dalam pemanfaatan media sosial. *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, *4*(6), 810-823. https://doi.org/10.29244/jskpm.v4i6.740

Fajrina, A. R., Rizki, D. A., & Yudhakinanti, N. A. (2020). Prinsip HAM Dalam Penerapan Peraturan Penanganan Ujaran Kebencian di Indonesia dan United Kingdom. *Journal of Studia Legalia*, *1*(1), 85-112. https://doi.org/10.61084/jsl.v1i1.18

Febriyanti, S. A., Rahma, Z. S., Moenek, E. A., Mulyana, Z. M., Titu, F. F., & Febrianty, Y. (2025). Relevansi teori hukum murni Hans Kelsen dengan pendekatan sosiologi hukum dalam memahami efektivitas hukum di Indonesia. *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, *3*(4), 1547-1556. https://doi.org/10.61104/jq.v3i4.2512

Ganari, M. A. (2019). Pertanggungjawaban pidana terhadap penyebaran informasi suku agama ras dan antargolongan yang menimbulkan permusuhan dan kebencian. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, *8*(2), 187-194. https://doi.org/10.20961/recidive.v8i2.40629

Hafiz, M. B. (2015). Surat Edaran Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia. *Jurnal Keamanan Nasional*. https://doi.org/10.31599/jkn.v1i3.30

Hariyawan, S., & Supeno, B. J. (2020). Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech). *Jurnal Juristic*, *1*(01), 41-51. https://dx.doi.org/10.35973/jrs.v1i01.1451

Hutagaol, H. D., & Harahap, I. (2024). Penyelesaian Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dari Perspektif Undang-Undang Ite, Undang-Undang Ham, Dan Undang-Undang Kebebasan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. *Collegium Studiosum Journal*, *7*(2), 635-647. https://doi.org/10.56301/csj.v7i2.1434

Ibad, S. (2021). Hukum administrasi negara dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. *HUKMY: Jurnal Hukum*, *1*(1), 55-72. https://doi.org/10.35316/hukmy.2021.v1i1.55-72

Isyara, L. P., & Ismail, F. (2024). Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Inovasi dalam Pembelajaran di Era Globalisasi. *Jurnal Belaindika: Pembelajaran Dan Inovasi Pendidikan*, *6*(2), 83-88. https://doi.org/10.52005/belaindika.v6i2.165

Kamalludin, I., & Arief, B. N. (2019). Kebijakan formulasi hukum pidana tentang penanggulangan tindak pidana penyebaran ujaran kebencian (hate speech) di dunia maya. *Law Reform*, *15*(1), 113-129. https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23358

Kurnia, N. D., Johan, R. C., & Rullyana, G. (2018). Hubungan pemanfaatan media sosial instagram dengan kemampuan literasi media di UPT Perpustakaan Itenas. *Edulib*, *8*(1), 1-17. https://doi.org/10.17509/edulib.v8i1.10208

Maftukhin, M. (2025). Sidang Perceraian Hakim Tunggal Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Sidang Perceraian Oleh Hakim Tunggal Di Pengadilan Agama Rembang: Pendekatan Masalah Yang Digunakan Dalam Penulisan Ini Adalah Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) Dan Pendekatan Kasus (Case Approach). *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, *13*(2), 347-364. https://doi.org/10.29103/sjp.v13i2.22807

Mawarti, S. (2018). Fenomena hate speech dampak ujaran kebencian. *Toleransi*, *10*(1), 83-95. https://doi.org/10.24014/trs.v10i1.5722

Mulyawati, K. R. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial. *Kertha Wicaksana*, *15*(2), 138-148. https://doi.org/10.22225/kw.15.2.2021.138-148

Najemi, A., Monita, Y., & Erwin, E. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, *6*(1), 87-105. https://doi.org/10.22437/pampas.v6i1.38041

Nasrullah, M. S. (2018). Riset khalayak digital: Perspektif khalayak media dan realitas virtual di media sosial. *Jurnal Sosioteknologi*, *17*(2), 271-287. https://doi.org/10.5614/sostek.itbj.2018.17.2.9

Palsari, C. (2021). Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan. *Jurnal Komunitas Yustisia*, *4*(3), 940-950. https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i3.43191

Pane, P. R., Limbong, M., Komaling, S. A., Yusuf, S., Nasution, R., & Batubara, A. (2024). Analisis Faktor Penyebab Munculnya Kebencian Dikalangan Siswa. *Lencana: Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan*, *2*(3), 245-257. https://doi.org/10.55606/lencana.v2i3.3788

Pangaribuan, A. M. A. (2023). Metode wawancara dalam penelitian hukum doktrinal dan sosio-legal. *Undang: Jurnal Hukum*, *6*(2), 351-383. https://doi.org/10.22437/ujh.6.2.351-383

Prakasa, A. W., & Sudarwanto, A. S. (2025). Doktrin Fiduciary Duty: Peranannya sebagai Pedoman Pengurusan Perseroan Terbatas oleh Direksi. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *3*(2), 241-247. https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.993

Prasetyo, R. A., Sidarta, D. D., Borman, M. S., & Subekti, S. (2024). Karakteristik tindak ujaran kebencian melalui media sosial. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *4*(4), 9013-9025. https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.14203

Putri, P. A. W. A., & Octora, R. (2025). Harmonisasi Regulasi Penghapusan Konten Deepfake Pornografi Di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *3*(6), 10844-10855. https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2849

Rauf, D. A., & Moha, M. R. (2025). Ekuivalensi Kebebasan Berekspresi dan Perlindungan Nama Baik Pasca Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *3*(2), 601-621. https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1104

Saragih, H. R., Siregar, G. T., & Siregar, S. A. (2022). Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Media Sosial. *Jurnal Retentum*, *2*(1), 34-43. http://dx.doi.org/10.46930/retentum.v4i1.1322

Sinaga, A. P., Hadiyanto, A., & Ciptono, C. (2026). Penegakan hukum premanisme dalam perspektif keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. *Jurnal USM Law Review*, *9*(2), 887-908. https://doi.org/10.26623/julr.v9i2.13735

Sulistiyatna, M. G. A. (2021). Hak Remisi Dan Asimilasi Narapidana Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Lex Renaissance*, *6*(1), 57-77. https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss1.art5

Tsesis, A. (2025). Short Country Report—Criminalising Hate Speech: United States of America. In *Criminalising Hate Speech: A Comparative Study* (pp. 449-453). The Hague: TMC Asser Press. https://doi.org/10.1007/978-94-6265-650-5_24

Umam, R. C. (2022). KRITERIA SEBAGAI TINDAK PIDANA TEKNOLOGI INFORMASI MENGENAI UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, *11*(1), 78-91. https://doi.org/10.20961/recidive.v11i1.67440

Widhagdha, M. F., & Ediyono, S. (2022). Case study approach in community empowerment research in Indonesia. *Indonesian Journal of Social Responsibility Review (IJSRR)*, *1*(1), 71-76. https://doi.org/10.55381/ijsrr.v1i1.19